

**PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN KARANGANOM
KLATEN JAWA TENGAH TAHUN 2018-2019**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ALDA RISMA WIDYATAMA

17103050050

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.AG., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Nas Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Ar-Rūm (30): 21 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, tenteram, damai dan abadi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwasannya di KUA Kecamatan Karangnom presentase NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuak) pada Tahun 2016 yang didapat dari Kementrian Agama Kabupaten Klaten berjumlah 47 peristiwa, Tahun 2017 terdapat 62 peristiwa, Tahun 2018 terdapat 13 peristiwa hal itu berbanding terbalik dengan Tahun 2019 yang hanya terdapat 4 peristiwa dan pada Tahun 2020 bulan Oktober terdapat 0 peristiwa. Berdasarkan data yang penulis sebutkan dapat disimpulkan terjadinya penurunan tingkat talak dan cerai pada kurun waktu 2018-2019. Data ini dapat dipahami bahwa terdapat peran yang dilakukan oleh penghulu dan BP4 untuk membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu perlu dikaji terkait peran yang dilakukan oleh bimbingan pra nikah Kecamatan Karangnom dalam membangun ketahanan keluarga dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019. 2) Sejauhmana pandangan Hukum Islam terhadap peran bimbingan pra nikah dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karangano mempunyai peran yang dapat menunjang dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karangnom yang telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Hal ini dapat buktikan juga dengan adanya testimoni dari masyarakat yang telah merasakan manfaatnya, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran bimbingan pra nikah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom telah sesuai dengan aturan yang ada. Setiap peran yang dilakukan telah berlandaskan pada aturan yang ada dan syariat Islam. Peran yang dilakukan juga memiliki kemaslahatan yang sesuai dengan hukum Islam dalam aspek menjaga jiwa, keturunan dan agama dalam aspek menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Kata Kunci: *Peran, Bimbingan Pra Nikah, Ketahanan, KUA Karangnom*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Risma Widyatama

NIM : 17103050050

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 26 Syakban 1442 H

9 April 2021 M

Saya yang menyatakan,



Alda Risma W

NIM: 17103050050



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alda Risma Widyatama

Nim : 171050050

Judul Skripsi : **“Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Karangnom Klaten Jawa Tengah Tahun 2018-2019”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Syakban 1442 H

9 April 2021 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP: 197001251



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI KUA KARANGANOM KLATEN JAWA TENGAH TAHUN 2018-2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDA RISMA WIDYATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050050
Telah diujikan pada : Senin, 12 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 607893808955e



Penguji II
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607d32cc70c16



Penguji III
Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 607e74811457b



Yogyakarta, 12 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60825e400c5a5

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

“Where There’s a Will, There’s a Way”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah Swt

Yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Umi dan Abi

Utama dan Widayati

...Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā...

Terimakasih yang tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada umi dan abi yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu ada dikala suka atau pun duka, dan tak henti-hentinya mendoakan saya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi anak yang sholehah, serta berbakti kepada orangtua.

Adik Tercinta

Harits Cahya Ramadhan

Maafkan saya yang belum bisa menjadi kakak terbaik untuk mu, terimakasih telah hadir dan selalu menjadikan kamu alasan untuk ku selalu berjuang dan menjadi contoh terbaik untuk mu.

Sahabat Tersayang

Monica A, Rizky W, Fadlillah C, Illiyin Z, Krisdayanti, Bella, Inayah N.H

Terimakasih saya ucapkan karena kalianlah yang selalu memberikan dukungan, dan semangat yang tak terhingga. Maafkan saya yang belum bisa menjadi sahabat terbaik untuk kalian.

Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2017

.....dimanapun kalian berada.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waa	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah-al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I zükira
يَذْهَبُ	ḍamah	Ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4.	ḍammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	---------	-------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	Ditulis ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
---------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ السَّمْسُ	Ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis ditulis	ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguna huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Namun diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qurān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله و أصحابه
أجمعين أما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke atas hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Selawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu pula bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal peran bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penelitian dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Kepada kepala KUA Kecamatan Karanganyar, staf dan seluruh masyarakat yang sudah meluangkan waktu demi terbitnya skripsi ini.
7. Kepada Umi, Abi, keluarga tercinta dan sahabat tersayang, karena merekalah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mendukungku dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,

9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir saya mohon maaf jika penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Klaten, 23 Syakban 1442 H

6 April 2021 M

Penyusun



Alda Risma W

NIM. 17103050050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURATPERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<u>A.</u> Latar Belakang Masalah.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	5
<u>C.</u> Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<u>D.</u> Telaah Pustaka.....	7
<u>E.</u> Kerangka Teoritik.....	12
<u>F.</u> Metode Penelitian.....	16
<u>G.</u> SistemIatika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRA NIKAH DAN KETAHANAN KELUARGA.....	21
<u>A.</u> Pengertian Bimbingan Pranikah.....	21
<u>B.</u> Ketentuan Yuridis Bimbingan Pra Nikah.....	23
<u>C.</u> Fungsi dan Tujuan Bimbingan Pra nikah.....	25
<u>D.</u> Metode Bimbingan Pranikah.....	27
<u>E.</u> Pengertian Ketahanan Keluarga.....	30
BAB III PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM	35
<u>A.</u> Gambaran Tentang KUA Kecamatan Karanganom.....	35
<u>B.</u> Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	41
<u>C.</u> Peran dan Kedudukan Bimbingan Pra nikah di Kecamatan Karanganom	46
<u>D.</u> Perbandingan Sebelum dan Sesudah Bimbingan Pra nikah.....	89

BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM..... 85

A.Analisis Yuridis terhadap Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom 85

B.Analisis Normatif terhadap Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom 89

BAB V PENUTUP 93

A.Kesimpulan..... 93

B.Saran-saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

I. PEDOMAN WAWANCAR

II. DAFTAR TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

III. BIOGRAFI ULAMA

IV. SURAT PENELITIAN

V. SURUT BUKTI WAWANCARA

VI. DOKUMENTASI / FOTO

VII. CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah kepada Allah, selain itu pernikahan juga merupakan Sunah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam kehidupan ini semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan merupakan sunnatullah untuk kelangsungan hidup mereka. Seperti firman Allah:

سبحن الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا

يعلمون¹

Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Allah telah menjadikan aturan hidup kehidupan manusia. Di antara lain aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya perkawinan yang sah, karena

¹ Yāsīn (36): 36

manusia telah diberi aturan oleh Allah, berbeda dengan binatang.¹

Perkawinan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galizā(n)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Keluarga harmonis adalah ungkapan populer bagi masyarakat, sedangkan dalam bahasa agama, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Sebuah keluarga untuk mengantarkan manusia pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga harmonis adalah potret ideal dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga harmonis tidaklah datang begitu saja, tetapi diperlukan adanya perjuangan, pengorbanan, proses serta waktu untuk membangunnya.⁴

¹ Ladzi Safroni, *Seluk beluk Pernikahan Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 1.

² Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Bab 2, Pasal 2, Ayat (1).

⁴ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 68.

Nas Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, tenteram, damai dan abadi.

Terdapat dalam firman Allah:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة⁵ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Dalam pernikahan harus dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan manusia. Setiap orang yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu dibutuhkan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, baik di dunia hingga akhirat. Agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup sehingga mereka mampu mewujudkan keluarga harmonis dan dapat mencegah terjadinya perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi dikeluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah memberikan bimbingan perkawinan dengan tujuan dapat memberikan pemahaman tentang berumah tangga

⁵ Ar-Rūm (30):21

kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga harmonis dan dapat mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa sebelum melakukan akad nikah pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Karanganom wajib mengikuti bimbingan pra nikah sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri dan sebagai syarat untuk mengambil buku nikah di KUA. Bimbingan ini dilakukan oleh Penghulu, BP4 dan Bidan Puskesmas Kecamatan Karanganom.

Dengan adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganom yang dibimbing oleh Penghulu/BP4 dan Bidan Puskesmas ketahanan keluarga dalam masyarakat meningkat, karena sebelum terbentuknya BP4 di Kecamatan Karanganom menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan terciptanya ketahanan keluarga. Menurut data persentase NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) tahun 2016 yang didapatkan dari Kementrian Agama Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa jumlah talak dan cerai yang terjadi di Kecamatan Karanganom berjumlah 47 peristiwa, Tahun 2017 terdapat 62 peristiwa dan 2018 terdapat 13 peristiwa.⁶ Data perceraian masyarakat Kecamatan Karanganom di atas berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 tercatat ada 4 peristiwa talak, cerai dan pada tahun 2020 bulan Oktober jumlah talak, cerai adalah 0 peristiwa . Dari data di atas dapat disimpulkan adanya penurunan tingkat talak dan cerai yang terjadi di Kecamatan Karanganom kurun waktu 2018-2019.

⁶ Database Kementrian Agama Kabupaten Klaten 2020.

Data ini dapat dipahami bahwa ada peran yang dilakukan oleh Penghulu di KUA Karanganom dan BP4 untuk membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran bimbingan pra nikah di KUA Karanganom, dengan harapan dapat menjelaskan betapa pentingnya peran dan fungsi bimbingan pra nikah dalam mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, rahmah dan tercapainya ketahanan dalam keluarga. Hal-hal yang menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian di KUA Karanganom diantaranya. *Pertama*, KUA Karanganom adalah KUA yang pertama kali menyelenggarakan bimbingan pra nikah di Klaten, karena peneliti PKL di KUA Karanganom sehingga lebih banyak mengetahui permasalahan yang ada di KUA tersebut. *Kedua*, KUA Karanganom memiliki prestasi penghargaan KUA teladan II tingkat Kabupaten Klaten tahun 2018 dan memperoleh KUA teladan I tingkat Kabupaten Klaten 2019.

Pemaparan permasalahan di atas menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Karanganom Klaten Jawa Tengah Tahun 2018-2019”**

B.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah yang dilakukan bimbingan pra nikah dalam membangun Ketahanan Keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019?
2. Sejauhmana tinjauan Hukum Islam terhadap peran bimbingan pra nikah dalam membangun Ketahanan Keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap peran bimbingan pra nikah dalam pembentukan ketahanan keluarga di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan studi keilmuan tentang Hukum Keluarga Islam terkait dengan peranan bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, kepustakaan serta wawasan bagi masyarakat dan mahasiswa yang berhubungan dengan Hukum Islam khususnya dalam bidang bimbingan perkawinan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk KUA Kecamatan Karangnom khususnya dan KUA Kecamatan lainnya pada umumnya dalam rangka menjaga ketahanan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur berupa karya ilmiah guna mencari kesamaan aspek dengan penelitian yang sedang dilakukan serta memperoleh gambaran umum dari penelitian sejenis yang sudah dilakukan agar dapat menghindari terjadinya pengulangan materi penelitian ataupun plagiasi. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan bimbingan pra nikah, namun penyusun tidak menemukan secara spesifik membahas tentang Peran Bimbingan Pra nikah dalam Membangun Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Karangnom Klaten Jawa Tengah. Ada beberapa karya ilmiah yang penulis jadikan pembandingan dalam telaah pustaka ini yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan Miss. Masuenah Vaenama dalam skripsinya yang berjudul “Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand)”.⁷ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan relevansi kursus pra nikah

⁷ Miss Masuenah Vaenama, “Kursus Calon Pengantin dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand).” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

dalam membentuk keluarga sakinah di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand.

Kedua, penelitian yang dilakukan Handika Purnama dalam skripsinya yang berjudul “Relevensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman DIY”.⁸ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, persepsi peserta kursus calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin, relevensi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Berbah dalam membentuk keluarga sakinah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Titin Lestari dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”.⁹ Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang pengaruh kursus calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sifat penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif metode berpikir Induktif.

Keempat, penelitian yang dilakukan Nurhidayah dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam

⁸ Handika Purnama, “Relevensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁹ Titin Lestari, “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang),” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018).

Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang realita kursus calon pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Somba Opu dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan Umu Aminah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekankan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)”.¹¹ Penelitian ini membahas tentang peranan program suscatin di KUA Kecamatan Ciamos dalam mencegah perceraian dan tingkat keberhasilan suscatin dalam upaya memperkecil angka perceraian.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Siti Djazimah dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensi, Eektivitas Hukum dan Tindakan Sosial”¹² Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis kursus pra nikah, praktik kursus pranikah di Kota Yogyakarta, Pembekalan perkawinan antara rasionalisasi, tradisi dan keyakinan agama.

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap peneliti terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan karya

¹⁰ Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2017).

¹¹Umu Aminah, “Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekankan angka perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas),” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016).

¹² Siti Djazimah, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kota Yogyakarta: Urgensi, Eektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial”. *Jurnal Al ahwal*, vol. 11, No. 1, (2018)

ilmiah yang membahas tentang peran bimbingan pra nikah dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar.

E.Kerangka Teoritik

Diantara sekian banyak permasalahan terkait *hablum min an-nas* yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah masalah perkawinan. Kebutuhan saling berbagi rasa memang sudah menjadi *sunatullah* dan terbentuk secara alamiah dalam diri setiap manusia. Setiap laki-laki pasti membutuhkan seorang istri yang bisa menjadi tempat berbagi rasa dan berbagi kebahagiaan. Begitupun seorang wanita memerlukan kehadiran laki-laki yang akan menjadi pengayom dan perlindungannya.¹³

Para ulama ahli hukum menafsirkan bahwa Al-Qur'an menilai perkawinan itu sebagai kewajiban agama. Terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama, tentu saja setiap muslim harus memenuhinya. Tetapi sebagai kewajiban agama, hal ini diwajibkan bagi yang betul-betul mampu bertanggung jawab.¹⁴ Bahkan dari pernikahan semua orang menginginkan tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, selain itu tercapainya ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting.

Munculnya kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga seperti perceraian, perselingkuhan serta tidak adanya tanggung jawab lagi terhadap

¹³Gus Arifin, *Menikah untuk bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 92.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9-10.

pasangan membuat cita-cita dalam membentuk keluarga harmonis dan tercapainya ketahanan dalam keluarga sulit untuk didapatkan. Munculnya fenomena ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami makna dan tujuan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Hubungan yang adil dan setara antara suami istri adalah hal yang sangat penting dalam membangun keluarga yang penuh dengan ketentraman.

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.¹⁵ Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.

Konteks pembangunan ketahanan keluarga tidak terlepas dari bantuan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah KUA sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah. Program bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan

¹⁵ Rizki Maulida Amalia, Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 4, No. 2 (September 2017), hlm. 130.

sumber daya dan anggarannya.¹⁶ Ketentuan pelaksanaan bimbingan pra nikah ini termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi calon Pengantin yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan ketrampilan.¹⁷ Berbagai upaya dilakukan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karangnom untuk membantu masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga.

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BAB 1 Pasal 1 ayat, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.¹⁸

Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tujuan hidup dan tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencari keridhoan Allah. Apapun situasinya yang dihadapi dalam hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu:

¹⁶ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Bab I, A.

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11).

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).
- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tentram, penuh cinta, kedamaian, sakinah mawaddah dan rahmah).
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharannya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas dilingkungannya.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.¹⁹

Kaidah *fiqhiyah* yang penulis gunakan untuk mengkaji bagaimana peran yang seharusnya dilakukan BP4 dalam bimbingan pra nikah guna terwujudnya ketahanan keluarga di KUA Karangnom adalah:

الضرر يدفع بقدر الامكان²⁰

Kaidah ini memberikan pengertian bahwasannya setiap permasalahan pasti akan ada dampak negatifnya maka sebaik mungkin harus bisa mencegahnya.

Pemerintah juga harus sebaik mungkin berupaya mencegah bahaya dalam rangka

¹⁹ Rizki Maulida Amalia, Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 4, No. 2 (September 2017), hlm. 130.

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 82.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya ketahanan dalam keluarga. Selain itu ada teori lain yang penulis gunakan untuk menganalisis tentang peran yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah di KUA Karangnom, yaitu teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Dalam ruang lingkup tujuan syari'ah, Imam Syatibi merumuskan lima tujuan diturunkannya *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu: Pertama, menjaga agama (*ḥifẓ al-din*) sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama. Kedua menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melindungi seluruh umat manusia. Ketiga menjaga pikiran (*ḥifẓ al-aql*) sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Keempat menjaga Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan. Dan kelima menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*) untuk memperoleh harta yang halal.²¹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²² Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat

²¹Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti “Analisis Maqasid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam Pada Perumahan Villa Ilhami Tangerang,” *Jurnal Islaminomic*, vol. 7, Np. 1 (April 2016), hlm. 50.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

digunakan untuk pemecahan masalah.²³ Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari suatu kasus.²⁴ Jadi, pengumpulan data primer dilakukan langsung dengan menemui para responden dengan melakukan wawancara (*interview*), maupun pengamatan (*observasi*).²⁵ Jenis penelitian ini yang berusaha mencari data secara langsung untuk mengetahui secara jelas peranan bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Karanganyar.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁶ Dikatakan preskriptif karena tujuannya adalah untuk menilai upaya-upaya bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga.

²³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 9.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.72.

²⁵ Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 17.

²⁶<https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁷ Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Hukum Positif, Hukum Islam, ayat Al-Qur'ān, Hadis serta kaidah *fiqhiyyah* yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara terstruktur di lapangan yang didapatkan penyusun saat melakukan penelitian di KUA Kecamatan Karangano.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data-data literatur yang terkait dengan permasalahan

²⁷ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

yang penyusun angkat. Adapun data-data tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, internet, dan sumber yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁸ Penulis melakukan wawancara kepada 5 responden yang terdiri dari penghulu KUA, petugas BP4, serta masyarakat guna mendapatkan informasi tentang berbagai isu atau permasalahan yang terkait langsung dengan peran bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁹ Cara yang paling efektif dalam metode ini adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.108.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

sebagai instrumen.³⁰ Dalam hal ini untuk mengamati kegiatan terkait upaya yang dilakukan dalam bimbingan pranikah untuk para calon pengantin dalam membentuk ketahanan keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.³¹ Dalam hal ini penulis melihat secara langsung dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pokok masalah, seperti *database* NTCR, buku arsip KUA dan berkas yang berkaitan dengan pokok masalah.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Induktif adalah cara berfikir yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Analisis ini juga berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema berasal dari data.³² Kerangka induktif digunakan untuk menguraikan fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas peranan bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Karanganom.

³⁰ Sandu Suyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77.

³¹ *Ibid.*, hlm. 77.

³² Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 247.

G.Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dari sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini meliputi: latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang peranan bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga di KUA Karanganom. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka di perlukan tujuan dan kegunaan yang yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Telaah pustaka merupakan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang sejenis dan terdahulu. Teori-teori yang digunakan tercantum dalam kerangka teori. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan gambaran tentang bimbingan pra nikah, ketentuan yuridis bimbingan pra nikah, fungsi dan tujuan bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah, menjekaskan tentang ketahanan keluarga,

Bab *ketiga*, penulis menjelaskan gambaran tentang KUA Kecamatan Karanganom, BP4, peran dan kedudukan bimbingan pra nikah di Kecamatan Karanganom, perbandingan sebelum dan sesudah adanya bimbingan pra nikah.

Bab *keempat*, merupakan analisis penulis terhadap data yang didapat di lapangan. Analisis yuridis terhadap upaya BP4 dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karangnom dan analisis normatif terhadap peran BP4 dalam membangun ketahanan keluarga di wilayah KUA Kecamatan Karangnom.

Bab *kelima*, berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri daftar pustaka serta lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karangano telah melakukan peran yang dapat menunjang dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganom yang telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Juga dapat dibuktikan dengan adanya testimoni dari masyarakat yang telah merasakan manfaatnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran bimbingan pra nikah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganom telah sesuai dengan aturan yang ada. Karena setiap peran yang dilakukan telah berlandaskan pada aturan yang ada dan syariat Islam. Peran yang dilakukan juga memiliki kemaslahatan yang sesuai dengan hukum Islam dalam aspek menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

B.Saran-saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penulisan di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan pelayanan BP4 dalam bidang bimbingan pranikah maka penulis menguraikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Hendaknya untuk masyarakat selalu antusias dalam mengikuti bimbingan pranikah. Karena bimbingan pranikah ini sebagai tempat untuk belajar untuk membangun keluarga sakinah hingga tercapainya ketahanan keluarga.
2. Hendaknya BP4 selalu meningkatkan kualitas bimbingan pranikah baik dalam materi, metode bimbingan ataupun hal lainnya yang berkaitan.
3. Hendaknya BP4, Penghulu, Staf di KUA Karanganom lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan pelayanan-pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Karanganom.
4. Mengadakan penelitian pengembangan terkait dengan peran bimbingan pranikah dalam membangun ketahanan keluarga di Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, RI *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. Fikih /Ushul Fikih/Hukum

Amalia Rizki Maulida, Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor *Terjadinnya* Perceraian," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 4, NO 2, 2017.

Aminah Umu, "Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekankan angka perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)," *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016).

Arifin Gus, *Menikah untuk bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islam*, Jakarta: Gramedia, 2010

Chollisni Atiqi, Kiki Damayanti "Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam Pada

Djazimah Siti, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kota Yogyakarta: Urgensi, Eektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial". *Jurnal Al ahwal*, Vol 11, No 1, 2018.

Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.2001

Ibrahim Duksi, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019

Indra Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XV/2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar BP4 TAHUN 2014

Keputusan Musyawarah Nasional ke XIV BP4

Lestari Titin, "Presepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Penawarta Kabupaten Tulang Bawang)," *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018.

- Maulida Rizki Amalia, Yudi Ali Akbar, Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2017
- Nurhidayati, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2017.
- Purnama Handika, “Relevansi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Puspitawati Herien, “Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga,” *Jurnal IPB Press & Departemen Ilmu Keluarga*, Safroni Ladzi, Purnama Handika, “Relevansi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). *Seluk beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014
- Vaenama Miss Masuenah, “Kursus Calon Pengantin dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand).” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- 3. Peraturan Perundang-undang**
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islma Nomor 373 Tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Perkembangan Keluarga

4. Lain-lain

Arsip KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.

BP4 dan Undang-Undang Perkawinan,

["https://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan"](https://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan), akses 7 Maret 2021

Database Kementrian Agama Kabupaten Klaten 2020

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Ghoni Djunaidi, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Maqasid Syari'ah <https://www.google.com/amp/s/qazwa.id/blog/maqashid-syariah>, akses 5 februari 2021

Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Prespektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, 2015

Penelitian Hukum Berdasarkan Sifat dan Fokus Kajian,

["https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/"](https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/), akses 3 Maret 2021

Siyoto Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Silen Sofar, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulis Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media 2013

Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Sumatra: Mutiara Pesisir Sumatra, 2014

Sukardi Dewa Ketut Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan konseling di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008

